



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 238 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

16. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 8 Seri B);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 9 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp4.332.233.971.682,00 (empat triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.225.259.002.842,00 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp754.677.666.534,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak reklame;
- b. pajak air tanah;
- c. pajak mineral bukan logam dan batuan;

- d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2);
 - e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - f. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - g. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
 - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.126.462.764,00 (lima miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
 - (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.164.445.439,00 (tujuh miliar seratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp870.825.412,00 (delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah).
 - (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp125.556.388.953,00 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp202.576.054.105,00 (dua ratus dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima puluh empat ribu seratus lima rupiah).
 - (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp183.680.472.561,00 (seratus delapan puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
 - (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp164.964.288.400,00 (seratus enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 - (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp64.738.728.900,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp297.871.214.919,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp280.177.220.016,00 (dua ratus delapan puluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu enam belas rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.688.589.940,00 (sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.005.404.963,00 (delapan miliar lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp31.867.362.195,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp140.842.759.194,00 (seratus empat puluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro; dan
 - d. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.982.703.880,00 (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.462.506.621,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp120.154.548.693,00 (seratus dua puluh miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja Daerah direncanakan sebesar Rp4.474.440.529.784,00 (empat triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp3.308.733.112.207,29 (tiga triliun tiga ratus delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua belas ribu dua ratus tujuh rupiah dua puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.980.229.190.808,90 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan rupiah sembilan puluh sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.152.875.154.598,39 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.226.966.800,00 (seratus lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.401.800.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.980.229.190.808,90 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan rupiah sembilan puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.282.053.749.292,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp645.885.264.491,00 (enam ratus empat puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.986.137.001,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu satu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp999.065.920,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.231.008.504,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ribu lima ratus empat rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.073.965.600,90 (tiga belas miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah sembilan puluh sen).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.152.875.154.598,39 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.456.594.294,75 (sembilan puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.986.201.723,54 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.179.549.192,00 (sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.118.414.021,00 (delapan puluh lima miliar seratus delapan belas juta empat ratus empat belas ribu dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.908.828.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp219.291.008.250,00 (dua ratus sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp45.598.626.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp343.335.933.117,10 (tiga ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah sepuluh sen).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.226.966.800,00 (seratus lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.372.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.035.526.800,00 (enam puluh dua miliar tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.323.150.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.496.290.000,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.401.800.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.133.800.000,00 (sepuluh miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.268.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp452.368.113.825,71 (empat ratus lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh satu sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.978.948.920,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.133.989.740,00 (lima puluh miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.860.418.356,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp353.865.350.294,71 (tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp779.346.515,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp750.060.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta enam puluh ribu rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp709.839.303.751,00 (tujuh ratus sembilan miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.169.402.151,00 (enam puluh enam miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp643.669.901.600,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 18

Anggaran pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp142.206.558.102,00 (seratus empat puluh dua miliar dua ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp153.706.558.102,00 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus dua rupiah), berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 20

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 direncanakan sebesar Rp153.706.558.102,00 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus dua rupiah), berupa penghematan belanja.

Pasal 21

Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 direncanakan sebesar Rp153.706.558.102,00 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus dua rupiah), berupa penghematan belanja operasi.

Pasal 22

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah), berupa penyertaan modal Daerah.

Pasal 23

Anggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah), berupa penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 24

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp142.206.558.102,00 (seratus empat puluh dua miliar dua ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus dua rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp142.206.558.102,00 (seratus empat puluh dua miliar dua ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus dua rupiah).

Pasal 25

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

- g. rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota pada Daerah perbatasan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; dan
 - k. formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI,
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2025 Nomor 238 Seri A